

PASIE

1. Pasien Harus Mematuhi Dan Mentaati Peraturan Dan Tata Tertib Yang Berlaku;
2. Pasien Tidak Diperkenankan Membawa Uang, Barang Elektronik atau Barang Berharga Lainnya, Minuman Keras Dan Senjata Tajam Atau Alat Yang Bisa Dijadikan Senjata;
3. Pasien Rawat Inap Harus Membawa Perlengkapan Pribadi Pasien seperti Pakaian, Sabun Mandi, Sikat Dan Pasta Gigi;
4. Pasien Rawat Inap Tidak Diperkenankan Membawa Bantal, Sprei Dan Selimut Ke Dalam Ruang Rawat;
5. Bagi Pasien Rawat Inap Tidak Diperkenankan Meminum Obat-Obatan Tanpa Sepengetahuan Dokter/Perawat Ruangan;
6. Apabila Pasien Akan Keluar Ruangan Rawat, Pasien Harus Meminta Izin Kepada Kepala Ruangan / Dokter / Perawat.

PENUNGGU

1. Penunggu Harus Memiliki Kartu Tunggu/Tanda Izin Menunggu Yang Diperbolehkan Kepala Ruangan Sesuai Dengan Ketentuan Berlaku Dan Harus Selalu Dipakai Selama berada Di Dalam Ruang Rawat;
2. Pasien Dewasa Di Ruang Rawat Wanita Hanya Boleh Ditunggu Oleh Penunggu Wanita Dan Diruang Rawat Laki-laki hanya Oleh Penunggu Laki-laki Pada Malam Hari;
3. Pasien Anak-Anak Dibawah 18 Tahun, Boleh Ditunggu Oleh Orang Tuanya Dengan Sepengetahuan Dokter/Perawat Jaga;
4. Keluarga Diperkenankan Ke Ruang Rawat Apabila Diperlukan Sesuai Kebutuhan Dan Sesuai Permintaan Dokter/Perawat Ruangan;
5. Atas Izin Dokter/Perawat Ruangan, Keluarga Yang Menunggu Pasien Hanya Diperkenankan Satu Orang;
6. Dilarang Membawa Tikar, Bantal, Selimut Atau Alas Tidur Lain Dari Luar Ke Dalam Ruang Perawatan.

PENGUNJUNG PASIE

1. Anak Dibawah Umur 14 Tahun Dilarang Masuk Ruang Rawat;
2. Memberi Makanan Dari Luar Rumah Sakit Harus Dengan Sepengetahuan Dokter/Perawat/Ahli Gizi;
3. Mematuhi Dan Mentaati Waktu Berkunjung Yang Telah Ditetapkan;
4. Mematuhi Dan Mentaati Peraturan Yang Berlaku Di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung;
5. Mematuhi Dan Mentaati Ketentuan Khusus Yang Berlaku Di Setiap Ruang Rawat;
6. Selama Berkunjung Tidak Diperkenankan:
 - Makan Dan Minum Di Dalam Maupun Di Luar Ruang Rawat;
 - Membawa Makanan Dan Minuman Dari Luar Rumah Sakit Untuk Pasien Tanpa Seizin Dokter/Perawat Ruangan/Ahli Gizi;
 - Membawa Senjata Tajam Atau Alat Yang Dapat Digunakan Untuk Senjata;
 - Duduk/Tidur Di Tempat Tidur Pasien ataupun tempat tidur yang kosong;
 - Bicara/ Tertawa Keras;
 - Berada/Berjalan-Jalan Di Ruang Lain Tanpa Seijin Dokter/Perawat Ruangan;
 - Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Sampah;



HAK PASIE DAN KELUARGA

UU - No. 44 Tahun 2009

Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi:



Jl. Cicendo No. 4 Bandung - 40117
Telp. (022) 4231280, 4231281
Fax. (022) 4201960
IGD (022) 4260456
Call Center Paviliun: 0811 200 1005
www.cicendoeyehospital.org
f Kesehatan Mata @rs_matacicendo rs.matacicendo



HAK PASIE DAN KELUARGA

UU - No. 44 TAHUN 2009

A. Hak Pasien Sebagaimana Dimaksud Meliputi:

1. Memperoleh Informasi Mengenai Tata Tertib Dan Peraturan Yang Berlaku Di Rumah Sakit;
2. Memperoleh Informasi Tentang Hak Dan Kewajiban Pasien;
3. Memperoleh Layanan Yang Manusiawi, Adil, Jujur, Dan Tanpa Diskriminasi;
4. Memperoleh Layanan Kesehatan Yang Bermutu Sesuai Dengan Standar Profesi Dan Standar Prosedur Operasional;
5. Memperoleh Layanan Yang Efektif Dan Efisien Sehingga Pasien Terhindar Dari Kerugian Fisik Dan Materi;
6. Mengajukan Pengaduan Atas Kualitas Pelayanan Yang Didapatkan;
7. Memilih Dokter, Dokter Gigi, Dan Kelas Perawatan Sesuai Dengan Keinginannya Dan Peraturan Yang Berlaku Di Rumah Sakit;
8. Meminta Konsultasi Tentang Penyakit Yang Dideritanya Kepada Dokter Lain Yang Mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) Baik Di Dalam Maupun Di Luar Rumah Sakit;
9. Mendapatkan Privasi Dan Kerahasiaan Penyakit Yang Diderita Termasuk Data Medisnya;
10. Mendapat Informasi Yang Meliputi Diagnosis Dan Tata Cara Tindakan Medis, Tujuan Tindakan Medis, Alternatif Tindakan, Risiko Dan Komplikasi Yang Mungkin Terjadi, Dan Prognosis Terhadap Tindakan Yang Dilakukan Serta Perkiraan Biaya Pengobatan;
11. Memberikan Persetujuan Atau Menolak Atas Tindakan Yang Akan Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Penyakit Yang Dideritanya;
12. Didampingi Keluarganya Dalam Keadaan Kritis;
13. Menjalankan Ibadah Sesuai Agama Atau Kepercayaan Yang Dianutnya Selama Hal Itu Tidak Mengganggu Pasien Lainnya;
14. Memperoleh Keamanan Dan Keselamatan Dirinya Selama Dalam Perawatan Di Rumah Sakit;
15. Mengajukan Usul, Saran, Perbaikan Atas Perlakuan Rumah Sakit Terhadap Dirinya;

16. Menolak Pelayanan Bimbingan Rohani Yang Tidak Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Yang Dianutnya;
17. Menggugat Dan/Atau Menuntut Rumah Sakit Apabila Rumah Sakit Diduga Memberikan Pelayanan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Baik Secara Perdata Atau pun Pidana; Dan
18. Mengeluhkan Pelayanan Rumah Sakit Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan Melalui Media Cetak Dan Elektronik Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Dalam Menerima Pelayanan Dari Rumah Sakit, Pasien Mempunyai Kewajiban (Permenkes RI - No. 4 Tahun 2018):

1. Mematuhi Peraturan Yang Berlaku Di Rumah Sakit;
2. Menggunakan Fasilitas Rumah Sakit Secara Bertanggung Jawab;
3. Menghormati Hak Pasien Lain, Pengunjung Dan Hak Tenaga Kesehatan Serta Petugas Lainnya Yang Bekerja Di Rumah Sakit;
4. Memberikan Informasi Yang Jujur, Lengkap Dan Akurat Sesuai Dengan Kemampuan Dan Pengetahuannya Tentang Masalah kesehatannya;
5. Memberikan Informasi Mengenai Kemampuan Finansial Dan Jaminan Kesehatan Yang Dimilikinya;
6. Mematuhi Rencana Terapi Yang Direkomendasikan Oleh Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Dan Disetujui Oleh Pasien Yang Bersangkutan Setelah Mendapatkan Penjelasan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Menerima Segala Konsekuensi Atas Keputusan Pribadinya Untuk Menolak Rencana Terapi Yang Direkomendasikan Oleh Tenaga Kesehatan Dan/Atau Tidak Mematuhi Petunjuk Yang Diberikan Oleh Tenaga Kesehatan Untuk Penyembuhan Penyakit Atau Masalah kesehatannya; Dan
8. Memberikan Imbalan Jasa Atas Pelayanan Yang Diterima.

TATA TERTIB BAGI PASIE, PENGUNJUNG DAN PENUNGGU PASIE PMN RS MATA CICENDO BANDUNG

UMUM

- A. Waktu Berkunjung:
 - Hari Kerja:**
 - Siang : Pukul 11.00 WIB – 12.00 WIB
 - Sore : Pukul 16.00 WIB – 18.00 WIB
 - Hari Libur:**
 - Siang : Pukul 11.00 WIB – 13.00 WIB
 - Sore : Pukul 16.00 WIB – 18.00 WIB
- B. 1). Pasien Dapat Ditunggu Oleh Keluarga Hanya 1 Orang Dalam Ruang Perawatan.
2). Pasien Dengan Kriteria Khusus Dapat Ditunggu Oleh Keluarga Maksimal 2 Orang, Yaitu:
 - Pasien Tidak Sadar
 - Pasien Dengan Istirahat Total Di Tempat Tidur
 - Pasien Yang Dibawah Umur 18 Tahun
 - Pasien Dengan Resiko Jatuh Tinggi
- C. Untuk Mendapatkan Informasi Tempat Pasien Dirawat Agar Menghubungi Pusat Penerimaan Pasien Rawat Inap (*Admission Center*);
- D. Menjaga Kebersihan Dan Ketertiban Ruangan;
- E. Bagi Pasien, Pengunjung Dan Penunggu Pasien, Dilarang Keras Merokok Di Lingkungan Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung;
- F. Pada Saat Jam Kunjungan Diperkenankan Sebanyak Dua Orang Secara Bergantian Untuk Menjenguk Seorang Pasien;
- G. Dilarang Mengunjungi Pasien Diluar Waktu Yang Telah Ditentukan;
- H. Petugas Keamanan Atau Petugas Ruang Rawat Berkewajiban Untuk Menertibkan Dan Memerintahkan Pengunjung Meninggalkan Ruang Rawat, Selama Diluar Jam Kunjungan Atau Jika Jam Kunjungan Telah Selesai.